

PERUBAHAN – PELAKSANA HARIAN – PELAKSANA TUGAS

PERMENTAN NO. 04, BN 2024/NO.603, 5 HLM

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 04 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENUNJUKKAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN.

ABSTRAK : - untuk penyesuaian perkembangan dan kebutuhan organisasi, serta menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan kelangsungan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Pertanian, perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Pertanian.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah U.U. No. 39 Tahun 2008., Perpres No.117 Tahun 2022, Permentan No.04 Tahun 2021.
- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Kementerian Pertanian.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 September 2024.